



PUTUSAN
Nomor 16/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Mohamad Sabar Musman**

Pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarjana S2 Magister Teknik Industri
ISTN Jakarta

Alamat : Perumahan Taman Harapan Baru Blok R9 Nomor 3,
Bekasi.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Desember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 324/PAN.MK/2015 pada tanggal 30 Desember 2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 16/PUU-XIV/2016 pada tanggal 17 Februari 2016, kemudian diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

A. Bahwa di Indonesia, pengaturan mengenai hak uji terhadap suatu peraturan umum ditentukan dalam Pasal 24A dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tentang Ketetapan subsidi energi (BBM) dan subsidi listrik terhadap prinsip efisiensi berkeadilan sesuai kandungan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, dengan tolok ukur pengujian UU 14/2015 tentang APBN tahun anggaran 2016 beserta Nota Keuangan APBN tahun anggaran 2016. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- A.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa permohonan harus diajukan oleh pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu dalam kapasitas sebagai:
- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
- B.** Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) atau aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- C.** Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) sesuai Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya ketetapan subsidi energi (BBM) dan subsidi listrik

dalam UU 14/2015 tentang APBN tahun anggaran 2016 dan Nota Keuangan tentang APBN tahun anggaran 2016 terhadap prinsip efisiensi berkeadilan sesuai kandungan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

- D.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya ketetapan subsidi energi (BBM) dan subsidi listrik dalam UU 14/2015 tentang APBN tahun anggaran 2016 dan Nota Keuangan tentang APBN tahun anggaran 2016 yang bertentangan dengan prinsip efisiensi berkeadilan sesuai kandungan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

A. NORMA MATERIIL

Norma-norma yang diajukan untuk diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu norma-norma materiil muatan UU 14/2015 tentang APBN tahun anggaran 2016 dan Nota Keuangan tentang APBN tahun anggaran 2016 tentang ketetapan subsidi energi (BBM) dan subsidi listrik sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dan Nota Keuangan APBN 2016 (halaman IV.4-31) tentang Program Pengelolaan Subsidi.

Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp. 182.571.082.096.000,00 (seratus delapan puluh dua triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar delapan puluh dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah). Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, maka anggaran Program Pengelolaan Subsidi dalam APBN Tahun 2016 mencapai Rp.182.571,1 miliar. Jumlah tersebut menurun Rp. 29.533,3 miliar bila dibandingkan dengan pagu Program Pengelolaan Subsidi dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp. 212.104,4 miliar. Sebagian besar anggaran tersebut akan dialokasikan untuk subsidi energi sebesar Rp. 102.080,2 miliar, yaitu subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, dan LGV sebesar Rp. 63.692,8 miliar, dan subsidi listrik sebesar Rp.38.387,4 miliar. Sementara itu, untuk subsidi non-energi sebesar Rp.80.490,9 miliar, terdiri atas: (1) subsidi pangan sebesar Rp.20.993,4 miliar; (2) subsidi pupuk sebesar Rp.30.063,2 miliar; (3) subsidi benih sebesar Rp.1.023,8 miliar; (4) subsidi PSO sebesar Rp.3.752,5 miliar; (5) subsidi

bunga kredit program sebesar Rp.16.474,5 miliar; (6) subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp.8.183,6 miliar.

Catatan:

Menurut pemerintah, subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Subsidi energi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada bahan-bakar minyak dan tenaga listrik, sehingga harga jualnya terjangkau masyarakat yang membutuhkan.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SEBAGAI ALAT UJI

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*.

IV. ALASAN PERMOHONAN (posita):

(1) Penjelasan kerugian hak konstitusional Pemohon.



Sumber : LKPP APBN 2004-2014 Dep. Keuangan (Bukti P-5)

Walaupun sebagian besar “masyarakat” tidak setuju kalau subsidi BBM dan subsidi listrik dicabut, tetapi Pemohon melihat kebijakan subsidi BBM dan subsidi listrik sejak tahun 2004 sampai sekarang tahun 2016 (12 tahun) tidak memberikan

rasa keadilan bagi nasib rakyat Indonesia. Anggaran pendidikan dan kesehatan rakyat tertekan. Sistem transportasi perkotaan semakin macet, subsidi BBM justru dinikmati oleh orang kaya. Sistem transportasi perkotaan masih tergantung angkutan berbasis BBM. Meledaknya konsumsi BBM bersubsidi dari tahun ke tahun justru menambah beban keuangan negara, sehingga angkutan umum bukan lagi menjadi pilihan. Angkutan umum seperti angkot, metromini, kopaja telah menjadi pilihan pahit bagi warga negara karena kemacetan Jabodetabek sudah sangat parah. Seharusnya subsidi BBM itu segera diantisipasi dengan pembangunan sistem transportasi berbasis MRT subway, subsidi penyediaan sistem bus rapid transit yang terintegrasi di Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya. Besarnya angka subsidi BBM sejak 2004-2015 telah lebih dari Rp.1.000 triliun membuktikan bahwa pemerintah tidak seharusnya berlindung dengan alasan tidak mempunyai dana. Anggaran pendidikan dan kesehatan menjadi tertekan akibat subsidi BBM, masa depan generasi penerus Pemohon terancam.



Sumber LKPP APBN Dep Keuangan (Bukti P-5)

Hak-hak konstitusional Pemohon yang tinggal di Bekasi yang ingin hidup layak efisien berkeadilan telah dirampas akibat kebijakan subsidi BBM yang tidak dikendalikan dan tidak direncanakan dengan baik oleh pemerintah.

Kerugian konstitusional Pemohon dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

- ✓ Anggaran pendidikan, kesehatan semakin tertekan akibat subsidi BBM dan listrik, maka ketahanan ekonomi yang rawan ketidakstabilan akibat in-efisiensi.

- ✓ Kebutuhan hutang luar negeri untuk impor minyak dan BBM yang membebani keuangan negara, krisis keuangan negara akan menyebabkan kehidupan rakyat semakin terjepit.
- ✓ Daya saing dan keingingan investor berinvestasi di Indonesia semakin buruk akibat infrastruktur kelistrikan tidak efisien.

Dari ke-3 faktor ini saja menunjukkan kerugian konstitusional Pemohon sebagai warganegara yang ingin hidup maju, mendapatkan kehidupan yang layak di bumi nusantara dan hak bela negara dalam kancah masyarakat ekonomi ASEAN atau global.

Kemudian subsidi listrik yang sebenarnya adalah subsidi BBM pembangkit diesel di luar pulau Jawa dari tahun 2004-2015 ini tidak membuat sistem kelistrikan di luar pulau Jawa lebih baik, sistem pembangkit listrik luar pulau Jawa yang masih didominasi pembangkit diesel seharusnya sudah masuk museum karena mesin-mesin ini sudah tidak ekonomis untuk dioperasikan. 10 tahun adalah waktu yang cukup bagi pemerintah membangun sistem pembangkit yang andal dan ekonomis, seharusnya untuk luar pulau Jawa pemerintah membangun pembangkit kualitas Eropa/Jepang, tetapi justru sebaliknya pemerintah membangun pembangkit PLTU KW2. Sebagai contoh Bang Ahok, gubernur DKI sudah kapok dengan bus-bus Trans-Jakarta yang mudah terbakar, dan beliau telah baik memutuskan akan menggunakan bus-bus sekelas Eropa seperti Scania dan seterusnya. Pemohon melihat kondisi in-efisiensi subsidi energi adalah bentuk pembiaran seperti dugaan adanya mafia energi BBM yang bermain yang ingin tetap usaha bisnis BBM-nya tetap langgeng memasok pembangkit diesel PLN di luar pulau Jawa dan ini sebagai bentuk penjajahan oleh bangsa sendiri.


(2) Usulan Pemohon tentang Ketetapan Subsidi BBM dan Subsidi Listrik:

Dalam penyusunan UU APBN, materi subsidi BBM dan subsidi listrik harus dikaji secara ilmiah berdasarkan asas efisiensi berkeadilan. Pembuat UU seharusnya mempunyai visi misi asas efisiensi berkeadilan khususnya UU terkait energi BBM seperti UU Energi, UU Ketenagalistrikan, UU Migas, UU Angkutan Jalan, dan UU Kereta Api. Pemohon tidak dapat melihat siapa sebenarnya penanggung jawab final atas ketidak-efisienan energi dan transportasi untuk rakyat, Presiden terlalu banyak yang diurus dari A sampai Z, Menteri-menteri terkait akan berlindung berdasarkan UU bahwa subsidi energi sudah konstitusional, PLN juga akan

berdalih bahwa subsidi energi sudah ditanggung negara, Dewan Energi Nasional (DEN) mempunyai kewenangan terbatas sebagai penasehat. Asas efisiensi berkeadilan akan lebih mudah terukur dibandingkan dengan asas kepentingan bersama yang lebih bernuansa politis. Pemohon tidak melihat adanya penanggung jawab atas ketidak-efisienan energi BBM ini selama lebih dari 17 tahun sejak tahun 1998. Seharusnya ada Komisi Energi dan Komisi Transportasi yang bertanggung jawab atas perbaikan atas efisiensi energi/transportasi, memperbaiki rasa keadilan, ketahanan energi/ketahanan nasional agar tercapai tujuan konstitusi. Kewenangan Komisi Energi bertanggung jawab dalam pengelolaan dana *Public Service Obligation (PSO)* untuk memperbaiki ketahanan energi. Kewenangan Komisi Transportasi bertanggung jawab dalam pengelolaan dana *Public Service Obligation (PSO)* untuk memperbaiki efisiensi transportasi khususnya angkutan jalan yang masih tergantung kepada energi BBM. Pemohon melihat pemerintah dan DPR telah gagal menjalankan amanat konstitusi tentang penerapan asas efisiensi berkeadilan di UU. Pemohon mengajukan judicial review ini sebagai bentuk bela negara sebagai warganegara Indonesia. Pemohon memohon agar bentuk kebijakan subsidi BBM dan subsidi listrik dihapus dan digantikan kebijakan *Public Service Obligation* sesuai UU 19/2003 tentang BUMN Pasal 66 ayat (1) yang lebih akuntabel demi tercapainya sistem transportasi dan sistem kelistrikan yang efisien dan berkeadilan

(3) Kenapa subsidi energi (BBM) untuk Indonesia adalah suatu kebijakan tidak efisien dan tidak berkeadilan sejak tahun 2004 dan kebijakan ini melanggar konstitusi Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Kalau saja nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika masih “normal” seperti tahun 1980 pada zaman kepenak Pak Harto, maka subsidi BBM adalah masih dalam kategori efisien dan berkeadilan walaupun harga minyak dunia saat itu meroket USD 90 dollar per barrel. Kenapa demikian? Pada tahun 1980 itu, nilai tukar rupiah masih “baik-baik saja” yakni USD1 = Rp650 sehingga kalau kita gunakan formulasi produksi kWh spesifik PLTD yakni 3.6 kWh per liter, dimana dengan harga BBM tanpa subsidi Rp 350 per liter menghasilkan nilai 3.6 kWh x Rp 200/kWh = Rp.720, jadi masih ada margin keuntungan PLN Rp(720-350) padahal harga minyak dunia saat itu melejit USD 90 dollar per barrel.

Pada tahun 1998, ketika harga minyak dunia turun menjadi USD 18 dollar per barrel, tetapi nilai tukar rupiah meledak 15x lipat dari tahun 1980, kenapa BBM menjadi materi energi yang tidak efisien dan tidak berkeadilan bagi bangsa Indonesia? Akibat nilai tukar rupiah “jatuh” maka harga per liter BBM tanpa subsidi menjadi Rp.1400 per liter, jika digunakan formulasi efisiensi produksi 3.6 kWh per liter = $3.6 \times \text{Rp.}200 = \text{Rp.}720$, sehingga jelas sudah merugikan Rp (720-1400) untuk operasi PLTD PLN.



Sejak 1998 BBM sudah tidak efisien akibat jatuhnya kurs rupiah

Jadi kalau saja nilai tukar rupiah tahun 2016 dan seterusnya ini tiba-tiba menjadi perkasa kembali sehingga dollar “keok” menjadi USD 1 = Rp.4000. Meskipun harga minyak dunia USD 80 dollar per barrel, maka harga BBM per liter akan terkendali “normal” Rp 2000 per liter, sehingga dengan tarif PLN Rp.1000 per kWh, maka formulasi efisiensi produksi 3.6 kWh per liter = $3.6 \times \text{Rp}1000 = \text{Rp.}3600$. PLN masih untung dengan margin Rp.(3600-2000). Untuk itu jangan hanya menyalahkan kenaikan/penurunan harga minyak dunia, tetapi nilai tukar rupiah yang abnormal itulah menjadi penyebab utama BBM sudah tidak efisien dan tidak berkeadilan bagi Indonesia. Kemudian produksi minyak bumi Indonesia sudah tidak mencukupi lagi terhadap konsumsi, sehingga sejak tahun 2004 Indonesia menjadi net pengimpor BBM dan minyak. Jelas BBM sudah menjadi barang impor mewah yang mahal, negara harus mengendalikan impor barang mewah ini. Negara harus mempunyai solusi untuk kepentingan rakyat banyak dimana format solusi itu adalah suatu skema program Public Service Obligation.

Negara-negara Uni Eropa telah memberlakukan UU *Public Service Regulation* terhadap listrik, gas, transportasi massal, transportasi laut/udara, pos dan telekomunikasi. Dasar Hukum PSO di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 66 ayat (1). Pemberian subsidi dalam rangka penugasan pelayanan umum yang sesuai dengan UU BUMN baru diberikan sejak tahun 2004, dan total nilainya masih sekitar Rp.10 triliun sampai tahun 2015. Sejak tahun 2004 sampai 2015 ini, subsidi BBM telah mencapai lebih dari Rp.1000 triliun dan subsidi listrik BBM pembangkit PLN telah mencapai lebih dari Rp.500 triliun. Apakah subsidi ini telah menolong sistem kelistrikan luar pulau Jawa? Apakah subsidi ini telah menolong sistem transportasi dan angkutan umum di kota-kota besar yang masih berbasis bahan bakar minyak?

(4) Prinsip efisiensi berkeadilan di dalam konstitusi. Sesuai Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, kegiatan subsidi (energi) BBM dan listrik termasuk kegiatan perekonomian yang harus berasaskan efisiensi berkeadilan. Seiring dengan perjalanan waktu dengan kenaikan harga minyak dunia dan nilai tukar kurs rupiah terhadap dollar Amerika semakin jatuh, maka sejak tahun 1998 bahan bakar minyak bukan lagi bahan bakar energi yang efisien berkeadilan untuk dipakai sebagai bahan bakar minyak pembangkit listrik tenaga diesel untuk melayani kebutuhan listrik nusantara. Pada tahun 2004, sejarah energi minyak bumi Indonesia telah berubah yakni Indonesia telah menjadi net pengimpor minyak bumi karena konsumsi nasional telah melampaui produksi minyak nasional, sehingga bahan bakar minyak telah menjadi suatu barang impor yang mahal. Subsidi BBM dan listrik seharusnya dikelola secara demokrasi ekonomi dengan prinsip efisiensi berkeadilan, prinsip kebersamaan, berkelanjutan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. **(BUKTI P-5 sampai dengan P-11)**

(5) Subsidi listrik adalah subsidi BBM PLTD PLN yang tidak efisien. Bahwa pada kenyataannya negara memberikan subsidi listrik ke PLN dimana sebenarnya hal ini adalah subsidi BBM pembangkit PLTD yang dimana operasi PLTD ini sudah tidak ekonomis secara komersial. Subsidi BBM pembangkit ini dilakukan sejak tahun 1998 sampai 2015 dimana nilainya telah mencapai lebih Rp.500 triliun. Menurut Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi*

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". (BUKTI P-5 sampai dengan P-11)

(6) Indonesia adalah net pengimpor BBM sejak 2004, sehingga BBM adalah sudah menjadi barang impor yang mewah. Bahwa kenyataan sejarah sejak tahun 2004, Indonesia telah menjadi net pengimpor minyak mentah atau bahan bakar minyak (BBM) dimana sampai tahun 2015 ini dan seterusnya akan menjadi pengimpor minyak atau BBM (Data terlampir). Menurut statistik British Petroleum (BP) kebutuhan impor minyak RI pada tahun 2014 telah mencapai (1641-852) ribu barrel per hari, ini membutuhkan devisa dollar Amerika yang sangat besar untuk membelinya. Jadi jika minyak impor ini digunakan untuk kegiatan operasi PLTD yang sudah tidak ekonomis secara komersial, maka kegiatan ekonomi ini sudah melanggar Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tentang prinsip efisiensi berkeadilan. Justru seharusnya negara memberikan anggaran PSO kepada PLN sebagai PKUK sebagai pengganti subsidi listrik untuk melaksanakan program efisiensi sistem pembangkit dan jaringannya dengan teknologi tinggi yang ekonomis dan andal, bukan membiarkan kondisi PLN terus sekarat akibat operasi tidak ekonomis sistem PLTD luar pulau Jawa khususnya. **(BUKTI P-5 sampai dengan P-11)**

(7) Batas nilai efisiensi PLTD BBM terhadap valuta dollar Amerika. Bahwa menurut hasil penelitian Sdr Mohamad SM (Pemohon), mahasiswa pasca sarjana magister teknik industri Institut Sains dan Teknologi nasional (ISTN) dan penulis buku tentang studi kemacetan Jabodetabek "Mas Jokowi dan Bang Ahok Janji-janji Mengatasi Kemacetan Jakarta", pembuktian sederhana bahwa PLTD sudah tidak ekonomis secara komersial adalah sebagai berikut. Formulasi produksi kWh spesifik minyak diesel PLTD adalah 3.6 kWh per liter minyak diesel. Formulasi ini dapat dihitung dari data statistik yang diterbitkan PLN/DJK ESDM, yakni perbandingan total produksi kWh pembangkit PLTD terhadap total pemakaian BBM diesel-nya. Jadi kalau harga komersial (tanpa subsidi) minyak diesel sudah mencapai Rp.4.000 per liter sementara harga 3.6 kWh listrik hanya Rp.3.600, maka jelas PLTD sudah tidak efisien, apalagi harga minyak diesel saat ini sudah diatas Rp.7.000 per liter.

Produksi kWh spesifik (P-kWh-S) minyak diesel PLTD = 3.6 kWh per liter
--

Sebelum tahun 1998, PLN masih membukukan keuntungan. Bahwa operasi PLTD sudah tidak ekonomis secara komersial di Indonesia adalah sejak tahun 1998 ketika pada saat itu kurs rupiah tembus diatas Rp.7.000 per satu dollar Amerika dimana awalnya pada tahun 1994 masih dibawah Rp.2.000 per satu dollar Amerika, padahal pada tahun 1998 itu, harga minyak mentah dalam kisaran harga terendah USD 20 per barrel. Pada tahun 2004, sejarah energi murah Indonesia telah berganti, ketika konsumsi nasional BBM telah melampaui produksi minyak nasional, bahwa Indonesia telah menjadi negara net pengimpor minyak dan BBM sehingga minyak sudah menjadi barang impor mewah yang mahal. Menurut konstitusi, asas perekonomian adalah efisiensi berkeadilan, maka menurut penelitian Sdr Mohamad SM, sejak tahun 2004, subsidi energi berbahan bakar minyak adalah suatu bentuk kerugian negara akibat in-efisiensi pemakaian impor BBM yang tidak terencana secara baik oleh negara antara tahun 1998-. **(BUKTI P-5 sampai dengan P-11)**

(8) Krisis listrik luar pulau Jawa adalah tanggung jawab Negara. Bahwa pada kenyataannya krisis listrik luar pulau Jawa sejak tahun 2004 adalah akibat pemerintah pusat melepaskan tanggung jawabnya dalam penyediaan energi yang ekonomis dan tersedia untuk rakyat dengan dalih prinsip otonomi daerah. Bahwa pada kenyataannya krisis listrik di luar pulau Jawa adalah akibat 90 persen pembangkit listriknya ditopang oleh pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang sudah tidak ekonomis sejak tahun 1998. Adalah tanggung jawab pemerintah pusat menggantikan semua pembangkit listrik non bahan bakar minyak (BBM) luar pulau Jawa dengan pembangkit listrik yang andal dan ekonomis seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang andal dan ekonomis, pembangkit listrik energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dimana di dunia internasional PLTS ini telah terbukti semakin ekonomis dan mampu memberikan perbaikan tingkat elektrifikasi desa, pulau terpencil. **(BUKTI P-5 s/d P-11)**

(9) Sejarah 70 tahun PLN sebagai PKUK yang berjasa sesuai konstitusi. Bahwa dalam perjalanan sejarahnya, PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) telah terbukti menjalankan peran dan fungsi yang sesuai UU No 15/1985 sejak kemerdekaan RI 1945, dimana sumber daya manusianya yang sudah terbukti berpengalaman tersebar di provinsi, kabupaten, kecamatan, kota dan desa seluruh pelosok nusantara. Ini adalah bukti bahwa otonomi program

ketenagalistrikan di daerah-daerah nusantara sudah dijalankan dengan baik oleh PLN sebagai PKUK dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Sumber daya manusia berbasis keahlian spesialis ketenagalistrikan dari PLN sebagai PKUK yang telah tersebar masuk ke pelosok-pelosok desa nusantara dari Sabang sampai Merauke, adalah modal dasar utama bagi negara mewujudkan cita-cita bangsa menuntaskan seratus persen program elektrifikasi nasional dan tujuan pembangunan nasional. Seharusnya adalah kewajiban negara untuk menyempurnakan fungsi PLN sebagai perusahaan “*Public Utility*” dengan kewenangan PKUK dengan memberikan dukungan penuh secara keuangan dalam bentuk tanggung jawab anggaran PSO (*Public Service Obligation*). Namun sayang ternyata PLN sebagai PKUK tidak diberikan anggaran PSO untuk membangun pembangkit listrik non bahan bakar minyak (non BBM) dengan teknologi tinggi yang ekonomis dan andal untuk menggantikan pembangkit listrik diesel (PLTD) yang sudah tidak ekonomis secara komersial sejak tahun 1998 dimana ketika nilai rupiah tembus diatas Rp.7.000 per satu dollar Amerika dan harga minyak bumi di atas USD 40 per barrel. **(BUKTI P-5 sampai dengan P-11).**

(10) Batas nilai efisiensi pemakaian BBM Indonesia. Hasil penelitian Sdr Mohamad SM (Pemohon) juga menunjukkan bahwa subsidi BBM adalah suatu kegiatan perekonomian yang tidak efisien dan tidak berkeadilan sesuai Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Formulasinya adalah $P\text{-KWH-S Mobil BBM } 50\text{kW-}100\text{kW} = 4 \text{ KWH per liter}$. Hasil penelitian internasional sumber Wikipedia tentang produksi KWH spesifik mobil 50KW-100KW (1000cc-1500cc) maka “brake specific fuel consumption” antara 200-225 gram per KWH dimana massa jenis BBM premium antara 700-771 gram per liter.

Produksi kWh spesifik (P-kWh-S) Mobil BBM 50kW-100kW = 4 kWh per liter

Pembuktiannya juga sederhana, yakni kalau harga BBM premium sudah mencapai Rp.5.000 per liter sementara harga 4 kWh produksi kWh spesifik mobil 1000cc-1500cc ini adalah hanya Rp.4.000, maka produk teknologi motor bakar penggerak dari Mr. Rudolf Diesel dan Mr Nicolaus Otto se-abad yang lalu ini, sebenarnya sudah tidak ekonomis akibat harga bahan bakarnya sudah mahal dan tidak ekonomis lagi. **(Bukti P-5 sampai dengan P-11)**

(11) Subsidi BBM Rp. 1000 triliun tanpa Fungsi Kemanfaatan Umum. Lebih dari Rp.1.000 triliun subsidi BBM dilakukan negara dari tahun 2004 sampai sekarang tahun 2015, sementara kondisi transportasi kota-kota besar Indonesia semakin buruk dengan kemacetan, transportasi umum yang tidak layak, pemakaian sepeda motor BBM semakin meningkat yang menunjukkan bukti bahwa pilihan angkutan umum semakin tidak layak akibat kemacetan kota-kota besar yang semakin parah. Hak-hak konstitusi Pemohon sebagai warganegara telah dirugikan oleh kondisi transportasi massal kota-kota nusantara yang semakin buruk akibat kondisi-kondisi tidak efisiensi dan tidak berkeadilan. Seharusnya negara mengalihkan sebagian subsidi BBM ini ke anggaran Public Service Obligation untuk membangun sistem transportasi massal berbasis railway-subway didukung dengan angkutan umum bus pengumpan (shuttle-bus) yang ditempatkan di daerah pemukiman padat sebagai angkutan bus commuters. Studi tentang kemacetan Jabodetabek telah dituangkan dalam buku yang ditulis oleh Sdr. Mohamad SM (Pemohon) yang berjudul “Mas Jokowi dan Bang Ahok Janji-janji Mengatasi Kemacetan Jakarta”. Buku ini menggambarkan kondisi kemacetan kota, gambaran tidak efisien-nya dan tidak berkeadilan subsidi BBM yang telah dilakukan oleh negara sejak tahun 1998 sampai sekarang tahun 2015. **(BUKTI P-5 sampai dengan P-11)**

(12) Fungsi Kemanfaatan Umum atau *Public Service Obligation*. Sebagai warganegara Pemohon melihat subsidi BBM dari 2004-2015 di atas Rp.1.000 triliun adalah tidak efisien dan tidak berkeadilan sementara justru PSO sebaliknya. Dasar hukum PSO di Indonesia adalah 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 66 ayat 1. Menurut UU 19/2003 tersebut, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak visibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan. Dalam hal ini, terdapat intervensi politik dalam penetapan harga.

Pemberian subsidi dalam rangka penugasan pelayanan umum yang sesuai dengan UU BUMN baru diberikan sejak tahun 2004. Adapun BUMN yang diberikan tugas PSO adalah BUMN-BUMN yang bergerak di bidang transportasi dan

komunikasi, seperti PT.Kereta Api (Persero) untuk tugas layanan jasa angkutan kereta api kelas ekonomi, PT.Pos Indonesia (Persero) untuk tugas layanan jasa pos pada kantor cabang luar kota dan daerah terpencil, PT.Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk tugas layanan jasa angkutan laut kelas ekonomi, dan PT.TVRI (Persero) antara lain untuk program penyiaran publik.

Sebelum TA. 2004, subsidi/bantuan dalam rangka penugasan tersebut dianggarkan dalam pos pengeluaran rutin lainnya. Subsidi/bantuan PSO ini pada TA 2004 adalah sebesar Rp.700,66 miliar, pada TA. 2005 meningkat menjadi Rp.819,1 miliar (termasuk untuk TVRI sebesar 143,58 miliar), pada TA. 2006 meningkat menjadi sebesar Rp.1.215,0 miliar (tidak termasuk TVRI karena dimasukkan dalam anggaran lain-lain). Sedangkan pada TA 2007 dianggarkan menjadi sebesar Rp.950,0 miliar, adapun kebijakan dalam pemberian bantuan/subsidi PSO tersebut yaitu besaran subsidi/bantuan PSO tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. **(BUKTI P-5 sampai dengan P-11).**

V. Putusan Yang Dimohon

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, "Pemohon" dengan ini mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan;
3. Menyatakan materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016 beserta Nota Keuangan APBN tahun anggaran 2016 tentang ketetapan subsidi energi bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi listrik adalah kegiatan perekonomian nasional yang tidak efisien dan tidak berkeadilan yang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
4. Menyatakan materi muatan tentang ketetapan subsidi energi BBM dan subsidi listrik pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 beserta Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2016 adalah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 khususnya tentang Asas efisiensi berkeadilan dan karenanya muatan materi tentang ketetapan subsidi energi BBM dan subsidi listrik pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 beserta

Nota Keuangan Tahun Anggaran 2016 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau

5. Memerintahkan kepada Pemerintah RI Cq. Presiden RI untuk membatalkan ketetapan subsidi energi BBM dan subsidi listrik pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 beserta Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2016.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Maret 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Sabar Musman;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Mahasiswa Pasca Sarjana S2 Magister Teknik Industri Institut Sains dan Teknologi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
5. Bukti P-5 : Fotokopi In Efsiensi Subsidi Energi APBN 2004-2015 dan Analisa Manfaat Biaya Alternatif PSO;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kronologi Minyak Indonesia 1970-2015;
7. Bukti P-7 : Buku Tentang Studi Kemacetan Jakarta dan Dampak Kerugian Negara "Mas Jokowi dan Bang Ahok Janji-Janji Mengatasi Kemacetan Jakarta";
8. Bukti P-8 : Fotokopi Pembiaran In-Efisiensi Energi Pembangkit Listrik PLTD PLN Milik Negara;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Road Map PSO di negara lain-energi dan transportasi;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (selanjutnya disebut UU APBN 2016) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan atau menjelaskan apa hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, *in casu* UU APBN 2016. Pemohon hanya menyatakan sebagai perseorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya ketetapan subsidi energi (BBM) dan subsidi listrik dalam UU APBN 2016 dan Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2016.

[3.5.2] Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK, pada sidang pemeriksaan pendahuluan, tanggal 24 Februari 2016, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, khususnya mengenai kerugian hak konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan oleh berlakunya UU APBN 2016, namun sampai saat perbaikan permohonan diserahkan dan diperiksa dalam sidang perbaikan permohonan, tanggal 8 Maret 2016, Mahkamah tidak menemukan uraian perihal kerugian hak konstitusional dimaksud. Pemohon, pada pokoknya, hanya menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan subsidi BBM maupun listrik yang dimuat dalam UU APBN 2016.

[3.5.3] Bahwa, terlepas dari benar-tidaknya argumentasi Pemohon perihal kelemahan yang terkandung dalam kebijakan subsidi BBM dan listrik dalam UU APBN 2016, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf **[3.5.1]** dan **[3.5.2]** di atas, oleh karena Pemohon tidak mampu menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya UU APBN 2016, Mahkamah tidak perlu memeriksa pokok permohonan lebih jauh.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan tidak diperiksa.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 09.51 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul,

Patrialis Akbar, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan